

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KABUPATEN  
SIDOARJO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Cindy Aura Cahyani  
NIM. 05040322079**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Aura Cahyani  
NIM : 05040322079  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul : Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian  
Tindak Pidana di Rumah RJ Kabupaten Sidoarjo :  
Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 November 2025

Yang menyatakan,



**Cindy Aura Cahyani**  
NIM. 05040322079

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cindy Aura Cahyani

NIM : 05040322079

Judul : Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Rumah RJ Kabupaten Sidoarjo : Presfektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 26 November 2025  
Pembimbing,



**Marli Candra, LLB (Hons), M.C.L**  
NIP. 198506242019031005

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cindy Aura Cahyani


NIM. : 05040322079

Judul : Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Rumah  
*Restorative Justice* Kabupaten Sidoarjo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

#### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
Marli Candra, LLB (Hons.), M.C.L  
NIP. 198506242019031005


Penguji II

  
Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III


  
Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I  
NIP. 197008112005011002

Penguji IV

  
Rizky Abrian, M. Hum.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 23 Desember 2025 Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dekan,



  
Dr. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 19630327199032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cindy Aura Cahyani  
NIM : 65040322079  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : Cindyaura3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak  
Pidana di Rumah Restorative Justice Kabupaten Sidoarjo  
perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2026

Penulis

( Cindy Aura .C. )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya masih berorientasi pada keadilan formal yang menekankan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan korban dan masyarakat akan pemulihan yang adil. Oleh karena itu, berkembanglah pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Implementasi pendekatan ini salah satunya diwujudkan melalui rumah *restorative justice* di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut penulis melakukan analisis guna memahami beberapa permasalahan yang muncul yaitu pertama bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di rumah *restorative justice* Kabupaten Sidoarjo, dan yang kedua bagaimana penerapannya ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Empiris yang berfungsi menggali data yang diperoleh langsung di lapangan atau masyarakat dengan pendekatan Sosio Legal untuk menjawab berbagai persoalan hukum melalui teoretis (pemikiran atau teori) dan pendekatan metodologis (mengumpul dan mengolah data. Sumber data Primer diperoleh melalui data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya seperti wawancara yang dilakukan kepada pengelola rumah *restorative justice*, Sedangkan sumber data Sekunder berasal dari sumber tidak langsung atau sumber lain seperti buku, jurnal, artikel, skripsi dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penulis menganalisis data dilakukan secara deskriptif untuk menilai kesesuaian antara praktik penyelesaian perkara dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di rumah *restorative justice* Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan melibatkan tokoh masyarakat. Adapun pengelola rumah *restorative justice* harus tetap memperhatikan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.21 tahun 2024 sebagai pedoman dalam menyelesaikan tindak pidana. Penyelesaian perkara menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terciptanya kesepakatan bersama tanpa mengesampingkan kepentingan hukum. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut sejalan dengan konsep *ishlāh* (perdamaian) dan *al-afwu* (pemaafan) dalam *fiqh jināyah*, serta teori kemaslahatan yang menempatkan pemeliharaan hubungan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis menyerankan agar penerapan *restorative justice* di rumah *restorative justice* Kabupaten Sidoarjo harus terus diperkuat melalui peningkatan pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat mengenai prinsip keadilan *restoratif*. Selain dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan yang konsisten agar tetap melindungi hak korban serta selaras dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<i>PENULISAN HURUF KAPITAL</i> .....	xiii
PENDAHULUAN .....	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	23
C. Rumusan Masalah .....	24
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Manfaat Penelitian.....	25
F. Penelitian Terdahulu .....	26
G. Landasan Teori .....	30
H. Definisi Operasional.....	32
I. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
J. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II .....	40
KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	40
A. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Indonesia .....	40
1) Definisi <i>Restorative Justice</i> .....	40
2) Norma-norma dan Peraturan dalam <i>Restorative Justice</i> .....	45
1. Tingkat Kepolisian.....	46
1. Tingkat Kejaksaan .....	49
2. Tingkat Mahkamah Agung.....	52
B. Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	57
1. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam <i>Qisās</i> Menurut Hukum Pidana Islam .....	57
2. <i>Al-‘afwu</i> dan <i>Al-işlah</i> dalam Hukum Islam.....	65

<b>BAB III.....</b>	<b>68</b>
<b>IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI RUMAH RJ KABUPATEN SIDOARJO.....</b>	<b>68</b>
<i>A. Pengertian Rumah Restorative Justice .....</i>	<i>68</i>
<i>B. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice .....</i>	<i>71</i>
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
<b>ANALISIS IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI RUMAH <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SIDOARJO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>87</b>
<i>A. Analisis Hukum Positif dalam Implementasi Restorative Justice di Rumah RJ Kabupaten Sidoarjo.....</i>	<i>87</i>
<i>B. Analisis Hukum Islam dalam Implementasi Restorative Justice di Rumah RJ Kabupaten Sidoarjo.....</i>	<i>93</i>
<b>BAB V .....</b>	<b>100</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
<i>A. Kesimpulan.....</i>	<i>100</i>
<i>B. Saran .....</i>	<i>101</i>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>125</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kasus <i>Restorative Justice</i> di rumh <i>RJ</i> Desa Sidokumpul Kabupaten Sidoarjo.....	68
Tabel 2. Jenis Kasus <i>Restorative Justice</i> di rumh <i>RJ</i> Desa Sidokumpul Kabupaten Sidoarjo.....	69
Tabel 3. Jenis Kasus <i>Restorative Justice</i> di rumh <i>RJ</i> Desa Sidokumpul Kabupaten Sidoarjo.....	71
Tabel 4. Jenis Kasus <i>Restorative Justice</i> di rumh <i>RJ</i> Desa Sidokumpul Kabupaten Sidoarjo.....	73
Tabel 5. Jenis Kasus <i>Restorative Justice</i> di rumh <i>RJ</i> Desa Sidokumpul Kabupaten Sidoarjo.....	74
Tabel 6. Jenis Kasus <i>Restorative Justice</i> di rumh <i>RJ</i> Desa Sidokumpul Kabupaten Sidoarjo.....	76

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Daftar Pustaka Buku

Marian Liebmann - *Restorative Justice\_ How It Works* (2007).

Braithwaitw, J. *Keadilan Restoratif dan de-Professionalization*, The Good Society 13(1) 2004.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram Universty Press, 2020.

M. Quarish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Kreasi Al-Qur'an*, Volume 1, Cet. Kedua, Lentera Hati, Jakarta, 2004, hlm 393.

### 2. Daftar Pustaka Jurnal

——— "Konsep Ishlah Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami li Ahkam Al-Qur'an)." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no 4. (April 2025).

——— "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (July 2023): 29.

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. " *Justitia et Pax* 37, no. 1 (8 Juni 2021)

Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, dan Faisal Herisetiawan Jafar, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no.2 (2023): 250.

Astuti Widya. "Pendidikan Moral Dalam Islam Sebagai Solusi Mencegah Kenakalan Remaja." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no.2 (2024): 604.

Fitria Anisatun Nahdliyah. "Konsep Ishlah Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami li Ahkam Al-Qur'an)." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no 4. (April 2025): 132.

Hamzah, Ghufron, and Sahiron Syamsudin. "Restorative Justice Dalam Ayat Pidana Pembunuhan Pendekatan Hermeneutika Ma'nā-Cum-Magzā." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 8, no. 2 (December 2022): 2.

- Hendrik Kusnianto. "Rumah Restorative Justice Kota Samarinda Sebagai Wadah Pemberian Perlindungan Hukum dengan Prinsip Nilai Keadilan," *The Juris* 6, no. 2 (December 13, 2022).
- Irvan Maulana Maulana dan Mario Agusta Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 47.
- Limbong, Muhammad Fajar Miliano, Muhammad Rolly Wahyudi, Muhammad Dzarril Ghofar Sitorus, Farhan Fadila, Cut Rahma Hayati, Nondang Pulungan, and Deliana Siregar. "Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash Dalam Kasus Pembunuhan." *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 1 (January 2025): 354.
- London, Ross. "The Restoration of Trust: Bringing Restorative Justice from the Margins to the Mainstream." *Criminal Justice Studies* 16, no. 3 (September 2003): 175–95.
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, (January 19, 2022): 152.
- Moh. Andika Surya Lebang, Diki Zukriadi, and Aqil Teguh Fathani. "Implementasi Restorative Justice Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan." *Jurnal Cahaya Keadilan* 10, no. 2 (November 1, 2022).
- Namira Khaulani, Nadya Oktaviani Rahma. "Meninjau Nilai Keadilan yang Terkandung dalam Jarimah Qishas dan Diyat", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no.5 (5 December 2023): 96.
- Pranata, Akhmad Indra, and Rudy Indrawan. "Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (Juni 2025): 111.
- Priskila Ginting, Yuni, Chika Takeisha, and Claressa Samantha. "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Melibatkan Tokoh Adat/Pemangku Kepentingan: Sebuah Pendekatan Restoratif." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 3 (Mei 2024).
- Putri Setioningtias Estirahayu, Muhammad Riyan Al Muhdi, and Salimah Salimah. "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (September 2024): 33.
- Restu Abdiyantoro et al., "Pemahaman Guru pada Konsep Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib dalam Pembelajaran untuk Pembentukan Karakter,"

- Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 2 (April 2024): 18.
- Rezky Nofianggira, Hamzah Hamzah, and Jumriani Nawawi, "Penyelesaian Kdrt Berbasis Restorative Justice Pada Kepolisian Resort Sinjai Perspektif Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (December 2024).
- Rizky Fauzi, Watni Marpaung, And Nurul Huda Prasetya, "Restorative Justice Concept In Islam & Its Implementation In National Criminal Law From Islamic Legal Philosophy," *JURNAL AKTA* 12, no. 1 (February 2025): 49.
- Rizqullah Abimanyu and Fanny Rifkat Mukarramah. "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Juli 2023).
- Sahputra, Mirza."Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Transformasi Administrasi* 12 no.1 (2022): 89-90.
- Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto. "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (Juni 2022): 417.
- Solin, Rizky Fajar, Hafsah Hafsah, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Dairi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (November 2024): 4161.
- Sukardi, Didi."Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Mahkamah* 9, no.1 (2015): 43-48.
- Tampubolon, Ramses, and Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Penggunaan Teori Restorative Justice, Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): 29.
- Zainuddin Zainuddin, "Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19, no. 2 (July 2022): 164.

### 3. Daftar Pustaka Skripsi

- Mohammad Zakiy "Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Kepolisian

Resor Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Sagita Destia Ramadhan “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice dalam Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah Restorative Justice Sidoarjo)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023)

Anisa Eka Damayanti Putri “Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2024)

#### **4. Daftar Pustaka Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara No. 298 Tahun 2021, Tambahan Lembar Negara No. 6755)”.

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **5. Daftar Pustaka Hasil Wawancara**

Achmad Fathoni. Kepala Desa Sidomojo. *Wawancara*. Sidoarjo, 8 Mei 2025.

Darmawan. Sekertaris Desa Kemangsen. *Wawancara*. Sidoarjo, 8 Mei 2025.

Indro Purianto. Sekertaris Desa Sedati Agung. *Wawancara*. Sidoarjo,

25 April 2025.

Shoiful Hadi. Kepala Desa Sidokumpul. *Wawancara*. Sidoarjo, 11 April 2025.

Tatik Haryanti. Sekertaris Desa Sukodono. *Wawancara*. Sidoarjo, 6 Mei 2025.

## 6. Daftar Pustaka Data Elektronik

“Arti Kata Maaf - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed August 22, 2025, <https://kbbi.web.id/maaf>.

“Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana,” Pengadilan Negeri Tabanan, 25 Juli 2025, akses 23 Oktober 2025, <https://pn-tabanan.go.id/berita/detail/pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana/6855456e2fe46a9d49d3d3af4f57443d>.

“Peresmian Rumah Restorative Justice (Rj) Dan Bale Rehabilitasi Napza Adhyaksa Se Provinsi Jambi”, Kejari Batang Hari 19 Oktober 2023. akses 22 Desember 2025 <https://kejari-batanghari.kejaksaan.go.id/peresmian-rumah-restorative-justice-rj-dan-bale-rehabilitasi-napza-adhyaksa-se-provinsi-jambi/>

“Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan,” Info Hukum, akses 10 Mei 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.

“Rumah Restorative Justice Kota Magelang Resmi Dibuka”, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Magelang 4 Agustus 2022, akses 22 Desember 2025, <https://v2.ppid.magelangkota.go.id/?p=64858>

al-Qur’an, al-Maidah: 45. “Qur’an Kemenag,” accessed 27 Agustus, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

al-Qur’an, al-Nisa: 128. “Qur’an Kemenag,” accessed 28 October, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

al-Qur’an, al-Nisa: 49. “Qur’an Kemenag,” accessed 1 November, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

al-Qur’an, an- Nisa: 114. “Qur’an Kemenag,” accessed 16 October, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

Dida Rizakti Kiswara, "Restorative Justice Dan Metode Propartif Sebagai Pendekatan Penegakan Keadilan Substantif," Ombudsman Republik Indonesia, 23 Juli 2025, akses 5 oktober 2025, <https://ombudsman.go.id:443/artikel/r/pwkinternal--restorative-justice-dan-metode-propartif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif>.

Harin Maulana, "Tafsir Al-Baqarah Ayat 178-179," *Alislamu*, 17 September 2017, akses 15 Oktober 2025, <https://www.alislamu.com/10359/tafsir-al-baqarah-ayat-178-179/>.

Kejati Jatim, "Kajati Jatim Resmikan 20 Rumah Restorative Justice di Kabupaten Sidoarjo," Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 6 Juni 2022, akses 19 Mei 2025, <https://kejati-jatim.go.id/kajati-jatim-resmikan-20-rumah-restorative-justice-di-kabupaten-sidoarjo/>.

Launching Rumah Restorative Justice Kota Mataram", Pemerintah Kota Mataram, 2 Oktober 2024, akses 22 Desember 2025, <https://web.mataramkota.go.id/launching-rumah-restorative-justice-kota-mataram/>

Moh Alfarizqy, Nurul Fitri Ramadhani, dan Rahma Sekar Andini, "5 ahli jelaskan apa itu 'restorative justice' dan Penerapannya di Indonesia," *The Conversation*, akses 9 Mei 2025, <http://theconversation.com/5-ahli-jelaskan-apa-itu-restorative-justice-dan-penerapannya-di-indonesia-218925>.

Saifullah Idris, "Metodologi Penelitian Interdisipiner Ditinjau Dari Beberapa Pendekatan Penelitian" akses 21 Desember 2025, <https://www.saifullahidris.com/2019/05/metodologi-penelitian-interdisipiner.html>.

Willa Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice," *Hukum Online*, akses 10 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>.

Yandip Provinsi Jawa Tengah. "Rumah Restorative Justice Sukoharjo Diresmikan, Upaya Penyelesaian Perkara Ringan di Luar Persidangan", Portal Informasi Warga Jawa Tengah, 29 April 2022, akses 22 Desember 2025, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/rumah-restorative-justice-sukoharjo-diresmikan-upaya-penyelesaian-perkara-ringan-di-luar-persidangan/>

## 7. Daftar Pustaka Majalah, Koran, Surat Kabar

Novianto Murti Hantoro "Penerapan Keadilan Restoratif," Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI, 17 Februari 2022.